



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ROKAYAH, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Bogor, 11 Juni 1976, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Pondok Manggis, RT.02/002 Desa Bojong Baru, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, alamat domisili di mama.intan2618@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 Januari 2021, di bawah Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan tahun lahir Anak pemohon di dalam akta kelahiran anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 320113510676000 atas nama ROKAYAH yang diterbitkan tanggal 4 Januari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama RAHMAN SAWALUDIN pada tanggal 17 Juni 1996 dengan kutipan akta nikah Nomor 439/122/VI 1996 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang pada tanggal 31 Juni 1996;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak ke dua yang bernama MUTIARA RAHMAN lahir di Bogor pada tanggal 1 September

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11315.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun lahir Anak pemohon di dalam akta kelahiran Anak pemohon yang semula tertulis 1 September 2004 menjadi 1 September 2003 untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
5. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon Nomor 113152.CS/2010 tertulis 1 September 2004 di perbaiki menjadi 1 September 2003 untuk di sesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah difotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201132002660001 tanggal 29 Maret 2019,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RAHMAN SAWALUDIN dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 320113510670004 tanggal 29 Maret 2019 atas nama ROKAYAH;

2. Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 439/122/VI/19996 tanggal 16 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede, yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 1996 telah dilangsungkan akad nikah antara ROHMAN SYAWALUDIN Bin M.A. YUSUF dengan ROKAYAH Binti SYAEPUDIN;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 113152.CS/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Bogor, yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 1 September 2004 telah lahir MUTIARA RAHMAN, anak kedua, perempuan, dari pasangan RAHMAN SYAWALUDIN dan ROKAYAH;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201130503070057 tanggal 9-11-2010 atas nama Kepala Keluarga RAHMAN SAWALUDIN;
5. Bukti P-5 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 01873779 tanggal 23 Mei 2018 atas nama MUTIARA RAHMAN, lahir di Bogor tanggal 1 September 2003, anak dari RAHMAN SYAWALUDIN;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya untuk ada aslinya, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ROMLAH dan DEWI INDAH JAYANTI yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ROMLAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan suami isteri bernama Saepudin dan Murtamah, yang lahir di Bogor pada tanggal 11 Juni 1976;
- Bahwa dikarenakan perekonomian orang tua sehingga Pemohon hanya menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan selanjutnya Pemohon bekerja di konveksi untuk membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa pada tahun 1996 Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahman Syawaludin dan mempunyai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Intan Nurul Husna (perempuan, lahir di Bogor tanggal 18 Oktober 1998 dan 2. Mutiara Rahman (perempuan, lahir di Bogor tanggal 1 September 2003);
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran namun pada saat Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Mutiara Rahman tanpa disadari oleh Pemohon terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut yang mana pada Akta Kelahiran tertulis anak Pemohon yang bernama Mutia Rahman lahir pada tahun 2004 seharusnya lahir pada tahun 2003;
- Bahwa selama ini Pemohon selaku orang tua tidak menyadari adanya perbedaan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut pada beberapa dokumen dan dikarenakan saat ini anak Pemohon yang bernama Mutia Rahman sudah duduk di bangku kelas 3 SMA dan bermaksud akan mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) untuk keperluan sekolah sehingga Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut namun ternyata untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah anak Pemohon demi tertibnya administrasi terkait identitas anak Pemohon tersebut di kemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DEWI INDAH JAYANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar saksi;

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan suami isteri bernama Saepudin;

- Bahwa dikarenakan perekonomian orang tua sehingga Pemohon hanya menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan selanjutnya Pemohon bekerja di konveksi untuk membantu perekonomian keluarga;

- Bahwa pada tahun 1996 Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahman Syawaludin dan mempunyai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Bojonggede, Kabupaten Bogor;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Intan Nurul Husna (perempuan, lahir di Bogor tanggal 18 Oktober 1998 dan 2. Mutiara Rahman (perempuan, lahir di Bogor tanggal 1 September 2003);

- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran namun pada saat Pemohon mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Mutiara Rahman tanpa disadari oleh Pemohon terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut yang mana pada Akta Kelahiran tertulis anak Pemohon yang bernama Mutia Rahman lahir pada tahun 2004 seharusnya lahir pada tahun 2003;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini Pemohon selaku orang tua tidak menyadari adanya perbedaan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut pada beberapa dokumen dan dikarenakan saat ini anak Pemohon yang bernama Mutia Rahman sudah duduk di bangku kelas 3 SMA dan bermaksud akan mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) untuk keperluan sekolah sehingga Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut namun ternyata untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah anak Pemohon demi tertibnya administrasi terkait identitas anak Pemohon tersebut di kemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d. P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama ROMLAH dan DEWI INDAH JAYANTI;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-4 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kampung Pondok Manggis, RT.02/002 Desa Bojong Baru, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomicili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk merubah/memperbaiki tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama MUTIARA RAHMAN, lahir di Bogor tanggal 1 September 2004 agar diperbaiki menjadi atas nama MUTIARA RAHMAN, lahir di Bogor tanggal 1 September 2003 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 113152.CS/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang semula tertulis atas nama MUTIARA RAHMAN, lahir di Bogor tanggal 1 September 2004 agar diperbaiki menjadi atas nama MUTIARA RAHMAN, lahir di Bogor tanggal 1 September 2003 sesuai dengan Ijazah Pemohon, dalam hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 01873779 tanggal 23 Mei 2018 atas nama MUTIARA RAHMAN serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama **MUTIARA RAHMAN, lahir di Bogor tanggal 1 September 2003**, dan setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 113152.CS/2010 tanggal 29 Desember 2010 dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) yang mana identitas anak Pemohon tertulis atas nama MUTIARA RAHMAN, lahir di Bogor tanggal 1 September 2004, yang mana terjadi perbedaan penulisan identitas anak Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk memperbaiki atau merubah penulisan identitas anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan Ijazah Sekolah anak Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan identitas anak Pemohon sebenarnya yang tertulis pada Ijazah Sekolah anak Pemohon dengan tujuan agar tidak menyulitkan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Cbi



tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain di luar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, *a quo* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 113152.CS/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis atas nama MUTIARA RAHMAN, lahir di Bogor tanggal 1 September 2004 selanjutnya

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki/dirubah menjadi atas nama **MUTIARA RAHMAN, lahir di Bogor tanggal 1 September 2003;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh kami Christina Simanullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 771/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 11 Januari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Djauhartono, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai.....</u>	<u>Rp. 12.000,00</u>
Jumlah	Rp. 112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)